

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA, MENURUT ISLAM DAN DALAM ETIKA MORAL BANGSA *)

Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H)**
Dosen Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar Banten

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan hak dasar dari subyek hukum (Manusia), yang perlu terus menerus dikawal, dalam perspektif, berbangsa & bernegara, dalam frame kebijakan legislasi nasional, yang pada akhirnya, di implimentasikan dalam hukum positif, antara lain diatur baik dalam undang-undang dasar negara (UUD), maupun dalam undang-undang terkait lainnya. Agama Islam, sebagai sumber dari inspirasi, terkait dengan hubungan manusia dengan tuhan, memiliki nilai-nilai, tuntunan, ajaran yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan, dalam rangka pembangunan HAM, sesuai dengan cita-cita luhur, para pendiri bangsa Indonesia, sebagai penguatan, atas terbentuknya etika moral bangsa. Lebih jauh, HAM di Indonesia pada akhirnya, dalam implimentasinya sejajar dengan HAM yang berlaku diseluruh dunia, atau diharapkan, Indonesia dapat lebih maju, sebagai upaya memelopori, atau sebagai pelopor, pada kancah internasional.

ABSTRACT

Human Rights (HAM), are the basic rights of legal subjects (Humans), which need to be continuously monitored, from the perspective of the nation & state, within the framework of national legislation policy, which in the end, is implemented in positive law, among others well regulated. in the country's constitution (UUD), as well as in other related laws. Islam, as a source of inspiration, is related to the relationship between man and his god, has values, guidelines, teachings that can be used as a reference source, in the context of developing human rights, in accordance with the noble ideals, the founders of the Indonesian nation, as a strengthening, Furthermore, in the end, human rights in Indonesia, in their implementation, are parallel to human rights that apply throughout the world, or it is hoped that Indonesia can be more advanced, as an effort to pioneer, or as a pioneer, in the international arena.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Etika Moral Bangsa, Ajaran Islam

*) Tulisan ini pernah disampaikan dalam acara “*Sosialisasi Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)*” yang diselenggarakan oleh Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Banten.

***) Rektor IAIB, Guru Besar UNTIRTA, UIN SMHB, UNMA dan UNIBA.

A. Pengantar

Kedudukan manusia dalam hukum berkaitan dengan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugrahi hak dasar tersebut, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa dan status lainnya. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya.

Hak asasi tersebut antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, dan hak kesejahteraan.

Hak politik dan kedudukan dalam hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam pandangan suatu bangsa, tidak bisa dilepaskan dari pandangan *hak asasi manusia (HAM)* bangsa tersebut. HAM dalam pandangan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, pada dasarnya sama dengan hak asasi manusia dalam pandangan bangsa-bangsa di dunia sebagaimana tertuang dalam The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Dalam alinea kelima mukadimah UDHR antara lain disebutkan:

“Where as the people of the United Nations have in the charter reaffirmed their faith in fundamental human rights. In the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom”.

“(Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak asasi manusia yang mendasar pada martabat dan nilai seorang manusia dan pada dalam persamaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dan telah memutuskan untuk meningkatkan kemajuan yang lebih luas)”.

B. Pengertian HAM

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Senada dengan pengertian di atas adalah pernyataan hak asasi yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

Hak asasi manusia di Indonesia antara lain tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

C. Jenis HAM

Hak asasi manusia dapat dikelompokkan kepada lima kelompok, yaitu :

1. Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*), seperti kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama dan beraktivitas.
2. Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*), yaitu hak untuk memiliki sesuatu, umpamanya hak untuk membeli sesuatu, memilikinya, memanfaatkannya dan menjualnya.
3. Hak-hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan (*the rights of legal equality*).
4. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultural rights*) misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan.
5. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), umpamanya peraturan dalam hal penangkapan, penggeladahan, pemeriksaan.

Rincian lebih lanjut hak asasi manusia antara lain dijelaskan dalam pasal 3-21 The Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

D. Hak Asasi Manusia dalam Lintasan Sejarah

Dalam lintasan sejarah upaya memperjuangkan hak asasi manusia, antara lain tercatat sebagai berikut :

1. Piagam Madinah (*Shahifah Madinah*)

Dibuat awal abad ke-7 M, sekitar 624 M.

Piagam Madinah adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW (Islam) bersama komunitas Nasrani dan Yahudi di Madinah (Yatsrib). Piagam ini dibuat untuk membangun kehidupan dalam komunitas (masyarakat, Negara) yang pluralistis. Di dalamnya mengandung jaminan hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, keadilan, kebebasan mengeluarkan pendapat dll. Piagam Madinah ini ada yang mengatakan sebagai *The First Written Constitution in The World*.

2. Magna Charta Tahun 1215

Magna Charta dibuat pada masa raja John Lack Land (Inggris), di dalamnya dicantumkan hak-hak bangsawan yang harus dihormati raja. Raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

3. Petition of Rights Tahun 1628

Dibuat pada masa Raja Charles I

4. Bill Rights Tahun 1689

Dibuat pada masa Raja Willem III

5. Declaration of Independence Tahun 1776

Deklarasi tentang kemerdekaan Amerika Serikat

6. Declaration des droit de l'homme et du Citoyen

Deklarasi ini lahir setelah Revolusi Prancis 1789, dan melahirkan semboyan : Liberte, Egalite dan Fraternite (kemerdiaan, persamaan dan persaudaraan).

7. Franklin D.Roosevelt (1882-1945)

Roosevelt dalam bukunya menyebutkan ada empat hak yang penting, yaitu : kebebasan berbicara dan berpendapat (freedom of speech), kebebasan beragama (freedom of religion), kebebasan dari kekurangan/kemiskinan (freedom of wants), kebebasan dari rasa takut (freedom of fear).

8. Universal Declaration of Human Rights.

(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

Deklarasi Unversal Hak Asasi Manusia (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 10 desember 1948. Piagam ini terdiri atas 30 pasal meliputi hak-hak politik, ekonomi, sosial, kebudayaan. Dalam garis besarnya terdiri

atas : (1) Hak-hak atas kemerdekaan rohani, (2) Hak atas kemerdekaan jasmani, (3) Hak mengenai ketatanegaraan, (4) Hak atas jaminan harta benda.

Di samping deklarasi yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut di atas, ada beberapa ketetapan lain yang telah dikeluarkannya, seperti :

- a. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik, tanggal 16 Desember 1966.
- b. Kovenan Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia, tanggal 26 Juni 1997.

E. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Secara singkat hak asasi manusia di Indonesia termuat dalam perundang-undangan sebagai berikut :

1. Rumusan Pancasila

Seluruh rumusan sila-sila dalam dasar negara Pancasila, menggambarkan pengakuan bangsa Indonesia kepada hak asasi manusia. Menurut Islamil Sunni, Pancasila yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, keseluruhannya mengandung penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak asasi manusia termuat dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan sebagaimana terlihat sbb :

a. Pembukaan

Alinea pertama : hak kemerdekaan, pengakuan prikemanusiaan.

Alinea kedua : hak keadilan.

Alinea ketiga pengakuan kehidupan kebangsaan yang bebas.

Alinea keempat : pengakuan hak asasi manusia di bidang politik, sipil, ekonomi, agama, sosial dan budaya.

b. Batang Tubuh

Pasal 27 : persamaan dalam hokum dan penghidupan yang layak.

Pasal 28 : kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 29 : kebebasan untuk memeluk agama.

Pasal 30 : hak pembelaan Negara.

Pasal 31 : hak untuk mendapat pengajaran.

Pasal 32 : perlindungan yang bersifat kultural

Pasal 33 : hak-hak ekonomi

Pasal 34 : kesejahteraan sosial

Setelah UUD 1945 diamandemen pertama dan kedua dalam Sidang istimewa MPR tahun 1999 dan Sidang Tahunan MPR tahun 2000, terdapat perubahan dalam batang tubuh UUD 1945 tersebut, antara lain, penambahan Bab X A tentang Hak Asasi Manusia.

Bab X A terdiri atas sepuluh pasal yaitu pasal : 28 A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28 F, 28 G, 28 H, 28 I, 28 J.

Sepuluh pasal tersebut seluruhnya memuat materi Hak Asasi Sepuluh Manusia, seperti hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan (psl. 28 A), hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (psl. 28 B), hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi (psl. 28 C), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (psl. 28 D). dst.

c. Penjelasan

Dalam penjelasan UUD 1945 hak asasi manusia terlihat antara lain dalam penegasannya : Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machstaat), dianutnya system konstitusional, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat (MPR), kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

3. Tap MPR No. II/MPR/1998

Dalam Tap MPR No. II/MPR/1998 tanggal 9 Maret 1998 tentang GBHN (Tap MPR era Orde Baru), hak asasi manusia tercantum dalam angka 5 bidang Hukum yang terdiri dari lima point (huruf s.d e). Tap MPR ini telah dicabut oleh Tap MPR No. IX/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 (Tap MPR era Reformasi).

4. Tap MPR No. XVII/MPR/1998

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 13 November 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Tap MPR ini lahir dalam Sidang Istimewa MPR bulan November 1998 pada era reformasi.

Pasal 1 Tap MPR di atas menyebutkan bahwa “Menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat”.

Dalam Tap MPR ini antara lain disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Hak dasar adalah anugrah Tuhan YME yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa dan status lainnya.

Tap MPR di atas memuat Piagam Hak Asasi Manusia, terdiri atas 10 bab memuat 44 pasal. Hak asasi menurut piagam di atas pada garis besarnya adalah :

Bab I untuk hidup (pasal 1), Bab II hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (1 pasal), Bab III hak mengembangkan diri (4 pasal), Bab IV hak keadilan (6 pasal), Bab V hak kemerdekaan (7 pasal), Bab VI hak kebebasan informasi (2 pasal), Bab VII hak keamanan (5 pasal), Bab VIII hak kesejahteraan (7 pasal), Bab IX kewajiban (3 pasal), Bab X perlindungan dan pemajuan (8 pasal).

5. Keputusan Presiden Np. 50 Tahun 1993 dan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

6. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam.

8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

9. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia jjs Keppres No. 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM dan Keppres No. 53 tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad.Hoc. pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

F. Hak Asasi Manusia Menurut Islam

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris, atau pandangan yang menempatkan Allah sebagai pusat dari kehidupan melalui ketentuan

syari'atnya. Syari'at merupakan tolak ukur tentang baik dan buruk tatanan kehidupan manusia, sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara. Dengan demikian, konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran tauhid. Sebagai sebuah konsep pembebasan manusia, konsep tauhid Islam mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Konsep tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk.

HAM yang dijamin oleh agama Islam bagi rakyat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori :

1. HAM dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia.
2. HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi, dan lain-lainnya yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi nonmuslim, kaum wanita, buruh/pekerja, anak-anak, dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak-hak ini.

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Ajaran islam mengandung unsur-unsur keyakinan (akidah), ritual (ibadah), dan pergaulan sosial (*mu'amalat*). Dimensi akidah memuat ajaran tentang keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah; sedangkan dimensi *mu'amalat* memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Seluruh unsur-unsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari'at (fikih). dalam konteks syari'at inilah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM).

Sebagai agama kemanusiaan Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh al-Quran sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari pandangan kitab suci ini, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Penghormatan HAM dan bersikap adil terhadap manusia tanpa pandang bulu adalah esensi dari ajaran Islam. Dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu A'la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.

Menurut kalangan ulama Islam, terdapat dua konsep tentang hak dalam Islam : hak manusia (*haq al insan*) dan hak Allah. Satu dan lainnya saling terkait dan saling melandasi. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya, sehingga dalam prakteknya tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Kehidupan yang digambarkan

Islam terdiri dari seperangkat hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban ini merupakan dasar (ajaran) Islam dan hal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk memahaminya dan mematuhi dengan baik. Syariah secara jelas membicarakan setiap macam dan bentuk hak serta menjelaskannya secara rinci. Syariah juga memberikan petunjuk tentang cara dan sarana bagaimana kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan secara timbal-balik, dan tak satupun dari kewajiban itu dilanggar atau dikesampingkan.

Pertama : Hak-Hak Tuhan atau Kewajiban Manusia kepada Tuhan

Pertama-tama sesekali kita harus mempelajari landasan di mana Islam mendasarkan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Yang pertama dan paling utama yang menjadi hak Tuhan adalah bahwa manusia harus percaya kepada-Nya semata. Ia mengakui kekuasaan-Nya dan tidak menyekutukan diri-Nya. Hal ini dilambangkan dalam kalimat syahadat : *la ilaha illallah* (tiada Tuhan selain Allah).

Hak kedua bagi Tuhan atas diri manusia adalah bahwa manusia harus percaya sepenuh hati dan mengikuti petunjuk-Nya suatu peraturan yang telah Ia wahyukan kepada manusia dan mencari kesenangan dengan seluruh jiwa dan raga. Manusia memenuhi tuntutan hak ini dengan juga percaya kepada utusan-Nya dan dengan menerima bimbingan dan pimpinan-Nya.

Hak Ketiga bagi Tuhan atas diri manusia adalah bahwa manusia harus taat kepada-Nya dengan sungguh-sungguhnya dan tanpa ragu-ragu. Manusia memenuhi tuntutan hak ini dengan mengikuti hukum-hukum Tuhan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Hak keempat bagi Tuhan atas diri manusia adalah bahwa manusia harus menyembah kepada-Nya. Hal ini dilakukan dengan melakukan salat dan ibadah-ibadah yang lain.

Hak dan kewajiban-kewajiban ini mendahului seluruh hak yang lain, dan kadangkala harus dilakukan kendatipun dengan mengorbankan hak dan kewajiban yang lain. Misalnya, ketika melakukan ibadah salat dan puasa, seseorang harus mengorbankan hak-hak diri pribadinya. Ia harus mengalami kesukaran dan bersedia berkorban dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Tuhan. Ia harus bangun di waktu pagi-pagi sekali untuk salat, dan karenanya ia harus mengorbankan waktu tidur dan istirahatnya untuk itu. Siangnya seorang muslim sering kali harus menunda pekerjaan penting dan meninggalkan waktu rekreasinya hanya untuk menyembah penciptanya. Di bulan Ramadhan (bulan puasa) ia menahan lapar dan rasa tidak nyaman hanya untuk mendapat ridha Tuhan. Dengan membayar zakat ia kehilangan kekayaannya tapi menunjukkan bahwa ia lebih mencintai Tuhan di atas segala hal yang lain dan bahwa kecintaan terhadap

kekayaan tak dapat menghalangi kecintaannya kepada Tuhan. Di dalam melaksanakan ibadah haji, seorang muslim mengorbankan kekayaannya dan merasakan sulitnya perjalanan ke tempat tujuan. Dan ketika berjihad, ia mengorbankan uang, materi, dan seluruh yang ia miliki, *termasuk dirinya sendiri*.

Kedua : Hak-Hak Manusia (Hak Antarsesama Manusia)

Konsep Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, al-Quran, dan Hadits. Keduanya adalah sumber ajaran normatif. Praktik HAM juga dapat dijumpai pada praktek kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sebutan sunnah (tradisi) Nabi Muhammad. Tonggak sejarah Islam sebagai agama yang memiliki komitmen sangat tinggi kepada hak asasi manusia secara universal dibuktikan dengan deklarasi Nabi Muhammad di Madinah yang biasa dikenal dengan nama Piagam Madinah. Pandangan inklusif kemanusiaan Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi HAM Islam di Kairo, Deklarasi Kairo.

Terdapat dua prinsip pokok HAM dalam Piagam Madinah : pertama semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa; kedua : hubungan antara komunitas muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip-prinsip : 1) berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, 2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, 3) membela mereka yang teraniaya, 4) saling menasehati, 5) menghormati kebebasan beragama.

Islam menentukan hak-hak manusia antara lain :

1. Hak Hidup

Artinya : *...Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.....* (Qurán Surat al-Isra', 17 : 33).

Artinya : *...Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar...* (Qurán Surat al-An'am, 6 :151)

2. Hak-hak Milik

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.* (Qurán Surat al-Baqarah, 2 : 188).

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Qurán Surat an-Nisa, 4 : 29)

3. Perlindungan Kehormatan

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain dan jangan kamu mencela dirimu sendir dan jangan kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk ...* (Qurán Surat al-Hujurat, 49 : 11)

Artinya : *....Jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan),... dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain....* (Qurán Surat al-Hujurat, 49 : 12)

4. Keamanan dan kesucian Kehidupan Pribadi

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan member salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”* (Qurán Surat an-Nur, 24 : 27)

Artinya : *“...dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain...”* (Qurán Surat al-Hujurat, 49 : 12).

5. Keamanan Kemerdekaan Pribadi

Artinya : *“...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”* (Qurán Surat an-Nisa, 4 : 58).

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.* (Qurán Surat al-Hujurat, 49 : 6)

6. Perlindungan dari Hukuman Penjara Yang Sewenang-wenang

Artinya : *...Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...”* (Qurán Surat al-An’am, 6 : 164).

Artinya : *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya...”* (Qurán Surat al-Fathir, 35 : 18).

7. Hak untuk Memprotes Kelaliman (Tirani)

Artinya : *Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya....*” (Qurán Surat an-Nisa, 4 : 148).

Artinya : *Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.*” (Qurán Surat al Maidah, 5 : 78-79).

Artinya : *...Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.*” (Qurán Surat al A’raf, 7 : 165).

Artinya : *“...Kami adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar...”* (Qurán Surat ali Imran, 3 : 110).

8. Kebebasan Ekspresi

Artinya : *“Mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar”* (Qurán Surat at Taubah, 9 : 71).

Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan ekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga suatu negara Islam untuk bebas mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah. Kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan dengan tujuan mensyiarkan kebajikan serta tidak untuk menyebarkan kejahatan dan kedzaliman.

9. Kebebasan Hati Nurani dan Keyakinan

Artinya : *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)...* (Qurán Surat al Baqarah, 2 : 256).

Artinya : *“Untukmulah agamamu dan untukku lah agamaku”* (Qurán Surat al Kafirun, 109 : 6).

10. Hak Kesetaraan Wanita dengan Pria.

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki*

ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qurán Surat Al-Baqarah, 2 : 228).

11. Hak Mendapatkan Pendidikan

Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Qurán Surat At-Taubah, 9 : 122).

Artinya : 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan; 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; 3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah; 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam; Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Qurán Surat al-Alaq, 96 : 1-5).

G. Hak dan Kewajiban Antarsesama

Dalam berbicara hak asasi ada hal prinsip yang harus disadari bahwa unsur kewajiban mengikat kepada setiap individu. Hak kebebasan harus diimbangi oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Hubungan antara hak dan kewajiban juga berlaku dalam hal hubungan antara warga negara dan negara atau pemerintah. Semua warga negara memiliki hak mendapatkan rasa aman dari aparat negara tanpa perbedaan status sosial, tetapi merekapun berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Searah dengan itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan warga negara. Hak negara memungut pajak atau sejenisnya dari warga negara harus diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban negara menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Tanpa komitmen menjaga keseimbangan antara sesama warga negara dan antara warga negara dengan negara, kekacauan dalam tatanan kehidupan sosial politik menjadi tak terelakkan.

Hak tidak bisa dipisahkan dari kewajiban. Seseorang berhak untuk melakukan apapun kehendak dan cita-citanya, namun ia dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain untuk memperoleh ketenangan dan rasa aman. Dengan ungkapan lain, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain untuk mendapatkan kebebasan yang sama. Keterbatasan inilah yang dicerminkan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Seseorang bebas untuk beribadat

menurut keyakinannya, tetapi sebagai warga negara dia memiliki kewajiban untuk memelihara hak orang lain dalam mendapatkan keterangan dan kenyamanan dari sikap dan pandangan agamanya. Tanpa mengindahkan hak orang lain, yang sering terjadi adalah sikap merasa paling berhak dan mendominasi wilayah-wilayah bersama (public sphere) dalam upaya mendapatkan kenyamanan, tanpa mengindahkan hak orang lain. Sikap pelanggaran hak orang lain dapat pula tercermin dalam hal memperoleh kekayaan. Setiap orang bebas untuk menjadi kaya, namun dia terikat oleh kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain apalagi merampas hak orang lain, baik harta pengetahuan maupun kesempatan. Dalam tataran ini sesungguhnya dalam HAM tidak dikenal istilah kebebasan tanpa batas. Kebebasan dibatasi oleh kewajiban seseorang untuk menjaga hak orang lain untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan.

Dalam pasal 34 dan 36 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 disebutkan sebagai berikut :

Pasal 34 "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Pasal 36 "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum suatu masyarakat demokratis".

Menurut UUD 1945 (setelah diamandemen pada tahun 2000) bahwa di samping ada hak asasi, juga ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J.

Pasal 28J berbunyi:

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan di samping ada Hak Asasi yang ada kewajiban dasar, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi : Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak dimungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam BAB IV disebutkan sebagai berikut :

Pasal 67 "Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia".

Pasal 68 " Setiap Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 69 "(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbale balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya".

Pasal 70 " Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Menurut Islam, hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Sebagai contoh, sekalipun Islam melindungi hak seseorang atas kepemilikan properti dan kekayaan, agama samawi ini juga memerintahkan untuk mengeluarkan zakat yang salah satu tujuannya untuk melindungi hak hidup orang miskin. Bahkan dalam Islam disebutkan bahwa dalam harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak orang lain. Dengan Demikian, dalam Islam hak yang kita miliki tidak bersifat absolut, melainkan selalu dibatasi oleh hak orang lain dan tergantung pada pemenuhan kewajiban oleh orang lain.

H. Etika dan Moral Bangsa Indonesia

Pandangan hidup, etika dan moral suatu bangsa, bersumber dari kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Nilai-nilai itu diyakini kebenarannya, ditaati dan selalu dipertahankan serta selalu diwujudkan dalam tata kehidupannya. Nilai-nilai itu pada hakikatnya merupakan kesepakatan yang mengikat mereka. Mereka akan selalu menjadikan nilai-nilai itu sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan tujuan dan upaya pencapaian tujuan tersebut. Lebih dari itu nilai-nilai tersebut akan mewamai dan memberikan arah bagi setiap gerak langkah mereka baik dalam pergaulan intern mereka, maupun dalam pergaulan dengan bangsa lain.

Demikian hal dengan Pancasila yang digali dan bersumber dari bumi Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Pancasila bagi bangsa Indonesia, mempunyai kedudukan sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai landasan etika dan moral bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, terangkum dalam lima sila. Rumusan Pancasila tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Masing-masing sila tidak berdiri sendiri secara terpisah, namun ia merupakan satu kesatuan, satu totalitas yang senafas dan sejiwa. Sebagai suatu totalitas, maka sila-sila dalam Pancasila tersebut tidak bisa dipisah-pisah ataupun dipertukarkan tata urutannya.

Pancasila dalam pengertian sebagai dasar negara, ia merupakan sumber kaidah hukum konstitusional tertinggi yang mengatur dan menjadi pedoman bagi negara beserta unsur-unsurnya. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, terhadap pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap penduduk di wilayah negara Indonesia serta terhadap warga negara Indonesia di manapun mereka berada.

Seluruh ketentuan (hukum) yang dibuat oleh negara dan bangsa Indonesia, harus merupakan perwujudan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Apabila ada ketentuan (hukum) yang dibuat oleh negara dan bangsa Indonesia, atau oleh siapapun yang berada di Indonesia (umpama oleh Perusahaan Asing yang menanam modalnya di Indonesia), isinya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka ketentuan (hukum) tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Pandangan hidup bangsa adalah konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, didalamnya terkandung dasar pikiran dan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dipandang baik, memberi arah kepada tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa tersebut. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi dan institusionalisasi dan nilai-nilai yang dimiliki dan yang diyakini kebenarannya oleh bangsa tersebut serta menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

Bangsa Indonesia mengakui Pancasila sebagai pandangan hidupnya, sebagai landasan etika dan moral bangsa, karena sila-silanya secara keseluruhan merupakan intisari (kristalisasi) dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang religius dan majemuk. Pancasila merupakan dasar dan sekaligus cita-cita moral bangsa. Pancasila merupakan landasan dan pedoman bermasyarakat, berbangsa dan benegara serta merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia secara normatif diungkapkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.

Pancasila yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama, pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam setiap agama yang dianut oleh bangsa Indonesia tersebut. Bangsa Indonesia yang menganut agama Islam, seperti juga bangsa lain yang menganut agama Islam dimanapun mereka berada di dunia ini, menyakini bahwa syari'at Islam merupakan nilai-nilai kebenaran yang mutlak. Artinya setiap penganut agama Islam apapun kewarganegaraannya, mengakui bahwa dasar dan pedoman hidupnya secara normatif adalah apa yang terdapat dalam syarat Islam yang bersumber dari kitab sucinya (Qur'an) dan sunah Rasul-Nya. Demikian juga bagi seluruh penganut agama terikat oleh ketentuan yang terdapat dalam kitab sucinya masing-masing. Namun mereka sebagai bangsa Indonesia, tetap terikat oleh Pancasila sebagai kesepakatan bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam pemeluk agama tersebut.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai *staats fundamental norm*, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai sumber hukum dasar nasional, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, terdiri atas dua lapisan, yaitu (1) **Fundamen moral** (etik agama), (2) **Fundamen politik**. Fundamen moral sebagaimana nampak dalam sila pertama Pancasila, menjadi dasar yang kokoh dan memimpin cita-cita kenegaraan bangsa Indonesia, ke jalan keadilan, kebenaran dan persatuan.

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dinyatakan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Tap MPR No. III/MPR/2000, pada dasarnya adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan atau dasar serta motivasi segala perbuatannya, baik terhadap kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan perkataan lain nilai-nilai Pancasila bagi Indonesia menjadi keinginan dan keharusan (*das sollen*) yang harus diwujudkan menjadi kenyataan (*das sein*), dalam seluruh aspek kehidupannya.

Seluruh nilai sila Pancasila tersebut harus melandasi dan mewarnai perilaku bangsa Indonesia dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai kedudukan istimewa karena sila tersebut terletak di luar ciptaan akal budi manusia, sedangkan manusia itu sendiri adalah ciptaan Tuhan YME. Keempat sila lainnya bersumber dari hidup bersama antarmanusia.

Sila pertama merupakan tenaga pendorong, penggerak, pengendali dan mewarnai serta menyinari sila-sila lainnya. Secara rinci sila-sila kedua sampai kelima harus dilandasi dan diwarnai oleh sila pertama. Sebagai konsekuensi dari pengakuan tersebut, maka semua rumusan sila kedua sampai kelima harus didasarkan kepada sila pertama, *artinya kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Oleh karena itulah maka kehidupan serta seluruh kegiatan dan produk negara yang dilandasi oleh Pancasila tersebut, harus didasarkan kepada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 : *“Negara Berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”*. Apabila ada produk negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, maka produk negara tersebut, harus dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian negara wajib membuat peraturan (hukum) yang sesuai dengan dan didasarkan kepada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebaliknya negara harus membatalkan apabila ada peraturan (hukum) yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedudukan sila Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap sila lainnya, menurut Mohammad Hatta antara lain :

“Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktek hidup dari pada dasar yang memimpin tadi. Dalam susunan sekarang ini dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, harus menyusul berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah dari itu, sebab ia harus dipandang sebagai kelanjutan ke dalam praktek hidup dari pada cita-cita dan Amal Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dasar-dasar ini sebagai pedoman, pada hakikatnya, Pemerintah Negara kita tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa. Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, ada senantiasa terasa desakan yang gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar.”

Selanjutnya menurut Mohammad Hatta, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran persaudaraan dan lainnya. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya. Kelima sila itu berangkaian, tidak berdiri sendiri. Di bawah bimbingan sila pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kelima sila itu ikat mengikat.

Karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapatlah pasangan yang harmonis antara kelima sila-sila itu. Sebab apa artinya pengakuan akan berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila kita tidak bersedia berbuat dalam praktek hidup, menurut sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih dan sayang serta adil.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa nilai moral Pancasila yang harus menjadi landasan, pegangan dan pedoman serta tujuan bagi negara dan bangsa Indonesia, adalah nilai-nilai yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai tersebut substansinya ada pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam syari'at masing-masing agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia.

I. Penutup

Setiap manusia disamping memiliki hak asasi, mereka juga mempunyai kewajiban asasi (kewajiban dasar). Pelaksanaan hak asasi seseorang dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati dan tidak melanggar atau tidak mengganggu pelaksanaan hak asasi orang lain secara timbal balik. Kebebasan seseorang dibatasi oleh pelaksanaan kebebasan orang lain untuk mendapatkan kebebasan yang sama. Jadi dalam pelaksanaan hak asasi manusia, tidak dikenal istilah kebebasan tanpa batas, karena kebebasan tanpa batas akan menimbulkan ketidakbebasan.

Pelaksanaan hak asasi manusia sebagai pemberian Tuhan yang bersifat universal dibatasi oleh nilai keyakinan (agama), etika dan moral atau oleh budaya komunitas atau bangsa tertentu. Demikian juga pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia harus mencerminkan pelaksanaan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai etika dan moral falsafah, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, terutama harus merupakan pencerminan dari nilai-nilai dan sebagai bukti ketaatan atau ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut ajaran agama masing-masing.

Daftar Bacaan

1. Abdul A'la Mawdadi, *Human Right in Islam*, Markari Maktabu Islam. Delhi, 1982.
2. Akram Dhiyauddin Umar, *Madinan Society at The Time of The Prohet; Its Characteristics and Organitalion*, The International Institute of Islamic Thought, Virginia, 1991.
3. A. Rahman Zainuddin, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Media Da'wah Jakarta, 1979.
4. A. Ubaidillah dan Abdul Rojak, *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, ACCE UIN Syahid Jakarta 2006.
5. Harun Nasution dan Bachtiar Effendi, *HAM dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
6. Notonegoro, *Pancasila Dasan Falsafah Negara*, Jakarta, CV. Pancuran Tujuh, 1974
7. Rozali Usman (Tim Kajian UID), *Deklarasi HAM Ditinjau dari Segi Pancasila dan UUD 1945 Atas Dasar Keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT*, UID Jakarta, 1995.
8. Suparman Usman, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*, Suhud Sentrautama, Serang, 2002
9. _____, *Kesetaraan Gender Tinjauan Singkat Menurut Hukum Islam dan HAM serta Bidang Politik dan Hukum di Indonesia*, Makalah Seminar, 2006
10. Syeck Syauhat Hussain, *Human Right in Islam*, Nusrat Ali Nasri, New Delhi India, 1996.
11. Tap MPR, UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 dan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan HAM di Indonesia.